



PUTUSAN

Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ernagustina78@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor LBH PUAN Sejahtera Jombang, yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1384/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Diwek, Kab. Jombang, pada tanggal 03 Maret 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri KG, Nomor : YYYYYYYYYY, yang diterbitkan pada tanggal 03-03-2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat awal sampai akhir tidak pernah pindah sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dsn. Keras, Ds. Keras, Kab. Jombang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri (Ba'da ddukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. ANAK 1 (22 tahun)
 - 5.2. ANAK 2 (12 Tahun)
6. Bahwa pada saat awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun hamonis, percekcohan mulai terjadi sejak bulan Juli 2014, puncaknya pada bulan Juni 2024, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dsn. Keras, Ds. Keras, Kec. Diwek, kab. Jombang, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orang tuanya di Ds. Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan. Adapun ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan masalah sebagai berikut ; Masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak bekerja setelah terkena PHK pada saat Covid-19; Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah secara sirri dengan perempuan lain yang bernama WIL orang surabaya dan telah memiliki anak namun meninggal saat masih bayi;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suami yang kasar/tempramental (KDRT) suka berkata kasar dan merendahkan Penggugat, padahal yang membiayai kehidupannya selama menganggur adalah Penggugat;

7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah beberapa kali dirukunkan oleh keluarga dan saudara dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil merubah sikap Tergugat sampai akhirnya Penggugat merasa sudah tidak kuat dan mantab mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang;

8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah) tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran serta selalu bertemu dan berkumpul dalam suatu rumah tangga yang harmonis.

PRIMAIR;

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak satu, Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat berkantor di kantor LBH PUAN Sejahtera Jombang, yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYY Tanggal 03 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK YYYYYYYYYY tanggal 22 maret 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak bekerja setelah terkena PHK pada saat Covid-19 dan juga Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirri dengan WIL orang surabaya, disisi lain tergugat suka kasar melakukan KDRT kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Saksi 2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, dan juga Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat berkantor di kantor LBH PUAN Sejahtera Jombang, yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak bekerja setelah terkena PHK pada saat Covid-19 dan juga Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirri dengan WIL orang surabaya, disisi lain tergugat suka kasar melakukan KDRT kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak bekerja setelah terkena PHK pada saat Covid-19 dan juga Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirri dengan WIL orang surabaya, disisi lain tergugat suka kasar melakukan KDRT kepada penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 8 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 3028/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arif Yudisaputro, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	43.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	323.000,00